

Analisis Pengaruh *Tax Haven Utilization*, *Thin Capitalization* dan *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Mediasi

Olivia Alviolenta¹, Dedi Haryadi², Hartono³

^{1,2,3}Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: ¹oliviaalviolenta@gmail.com, ²dedi_haryadi@widyadharma.ac.id, ³hartono@widyadharma.ac.id

Abstract

This study is aimed at exploring more deeply the impact of Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, and Intangible Assets on Tax Avoidance as proxied by the Effective Tax Rate (ETR), as well as examining the role of Transfer Pricing as a mediating variable. The study is conducted based on data from energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period, totaling 230 observations selected using a purposive sampling method. Data processing is carried out using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) and Common Effect Model (CEM) approaches using Stata 17, along with the Sobel mediation test. The results of the study show that Thin Capitalization has a negative and significant impact on Tax Avoidance, whereas Tax Haven Utilization and Intangible Assets have less influence. In addition, the three independent variables do not have a significant impact on Transfer Pricing, and Transfer Pricing also has little effect on Tax Avoidance. The results of the mediation test indicate that Transfer Pricing is not able to mediate the relationship between the independent variables and Tax Avoidance.

Keywords: *Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Intangible Assets, Tax Avoidance, Transfer Pricing.*

Abstrak

Studi ini ditujukan guna menggali lebih dalam mengenai dampak *Tax Haven Utilization*, *Thin Capitalization*, dan *Intangible Assets* bagi *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* serta menguji peran *Transfer Pricing* guna menjadi variabel mediasi. Pengkajian dijalankan bersumber pada informasi instansi sektor energi yang tertulis dalam Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 berjumlah 230 pengamatan yang diambil dengan bantuan metode *purposive sampling*. Pengolahan data dilaksanakan berbantuan regresi data panel beserta pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Common Effect Model (CEM)* menggunakan Stata 17 serta uji mediasi menggunakan kalkulator Sobel. Hasil studi memperlihatkan *Thin Capitalization* memberikan dampak negatif serta pada *Tax Avoidance*, akan tetapi *Tax Haven Utilization* serta *Intangible Assets* kurang memberikan pengaruh. Selain itu, ketiga variabel independen tidak memberikan dampak besar bagi *Transfer Pricing*, serta *Transfer Pricing* juga kurang berdampak pada *Tax Avoidance*. Nilai uji mediasi menampilkan *Transfer Pricing* tidak mampu memediasi keterkaitan dari variabel independen dan *Tax Avoidance*

Kata Kunci: *Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Intangible Assets, Tax Avoidance, Transfer Pricing.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam (OECD, 2021). Namun, di sisi lain, perusahaan sering memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak mendorong munculnya berbagai strategi perencanaan pajak. Salah satu bentuk yang paling umum adalah *tax avoidance*, yaitu upaya pengurangan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2010). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* bukan merupakan tindakan yang bersifat sementara, melainkan strategi yang dirancang dan dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang oleh perusahaan (Dyrenge & Maydew, 2008).

Berbagai determinan *tax avoidance* telah banyak dikaji dalam literatur, di antaranya *tax haven utilization*, *thin capitalization*, dan *intangible assets*. Perusahaan multinasional cenderung mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*tax haven*) untuk menekan beban pajak secara global (Hines & Rice, 1994; Dharmapala & Jr., 2009). Selain itu, praktik *thin capitalization* memungkinkan perusahaan memanfaatkan pengurang pajak berupa beban bunga melalui peningkatan proporsi utang, khususnya dari pihak berelasi (Desai et al., 2006). Sementara itu, *intangible assets* seperti paten, merek, dan hak kekayaan intelektual memberikan fleksibilitas dalam pengalokasian laba karena sifatnya yang mudah dialihkan dan sulit dinilai secara objektif (Dischinger & Riedel, 2011). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa studi menemukan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara studi lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa efektivitas strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks regulasi dan karakteristik masing-masing negara.

Dalam praktiknya, strategi penghindaran pajak tersebut umumnya tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* merujuk pada penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu grup usaha yang memiliki hubungan istimewa, yang berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (OECD, 2017). Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu saluran utama dalam praktik pengalihan laba lintas negara (Clausing, 2003; Cristea & Nguyen, 2016). Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengujian hubungan langsung antara variabel-variabel tersebut dengan *tax avoidance*, dan belum banyak yang mengkaji peran *transfer pricing* sebagai variabel mediasi yang menghubungkan berbagai determinan tersebut secara simultan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi oleh konteks negara maju, sehingga kajian dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan dalam sistem regulasi, tingkat pengawasan, dan karakteristik institusional dapat memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi, seperti aturan *thin capitalization* melalui PMK No. 169/PMK.010/2015, untuk membatasi praktik penghindaran pajak. Namun, efektivitas regulasi tersebut dalam menekan *tax avoidance* masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Selain itu, karakteristik sektoral juga menjadi faktor penting. Sektor energi, misalnya, memiliki intensitas modal yang tinggi, struktur pendanaan yang kompleks, serta aktivitas lintas negara yang signifikan, sehingga berpotensi lebih besar dalam melakukan praktik perencanaan pajak agresif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax haven utilization*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* terhadap *tax avoidance* dengan mempertimbangkan peran *transfer pricing* sebagai variabel mediasi. Dengan berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan model yang lebih terintegrasi dengan menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori utama yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu teori yang relevan adalah *Positive Accounting Theory* (Watts & Zimmerman, 1986), yang menjelaskan bahwa manajer memiliki fleksibilitas dalam memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam konteks perpajakan, teori ini menekankan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan bagian dari

keputusan strategis manajemen. Melalui *political cost hypothesis*, perusahaan cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan politik, termasuk beban pajak. Selain itu, *debt covenant hypothesis* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi memiliki insentif untuk mengelola laba, yang dalam praktiknya dapat dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* dapat dipandang sebagai respons rasional perusahaan terhadap tekanan regulasi, politik, dan kontraktual.

Selanjutnya, *Trade-Off Theory* (Myers, 1984) memberikan dasar teoritis dalam menjelaskan hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang (*tax shield*) dengan risiko kebangkrutan. Dalam konteks ini, praktik *thin capitalization* mencerminkan upaya perusahaan untuk memaksimalkan manfaat pajak melalui peningkatan proporsi utang, khususnya dari pihak berelasi. Penelitian Desai et al. (2006) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional secara strategis menempatkan utang pada entitas di negara dengan tarif pajak tinggi untuk memaksimalkan pengurangan pajak. Meskipun regulasi pembatasan utang telah diterapkan, studi Buettner et al. (2012) menemukan bahwa perusahaan tetap menyesuaikan struktur pendanaannya untuk mempertahankan keuntungan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* merupakan instrumen penting dalam strategi *tax avoidance*.

Selain itu, *Arm's Length Principle* (OECD, 2017) menjadi dasar dalam memahami praktik *transfer pricing*. Prinsip ini mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan seolah-olah terjadi antara pihak independen. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas transaksi, terutama yang melibatkan *intangible assets* dan transaksi keuangan internal, membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi harga transfer. Studi Clausing (2003) dan Cristea & Nguyen (2016) menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan saluran utama dalam praktik *profit shifting*. Sementara itu, Dischinger & Riedel (2011) menemukan bahwa aset tak berwujud sering ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah dan digunakan untuk membebaskan royalti kepada entitas lain dalam grup. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak hanya berdiri sendiri, tetapi menjadi mekanisme yang menghubungkan berbagai strategi penghindaran pajak.

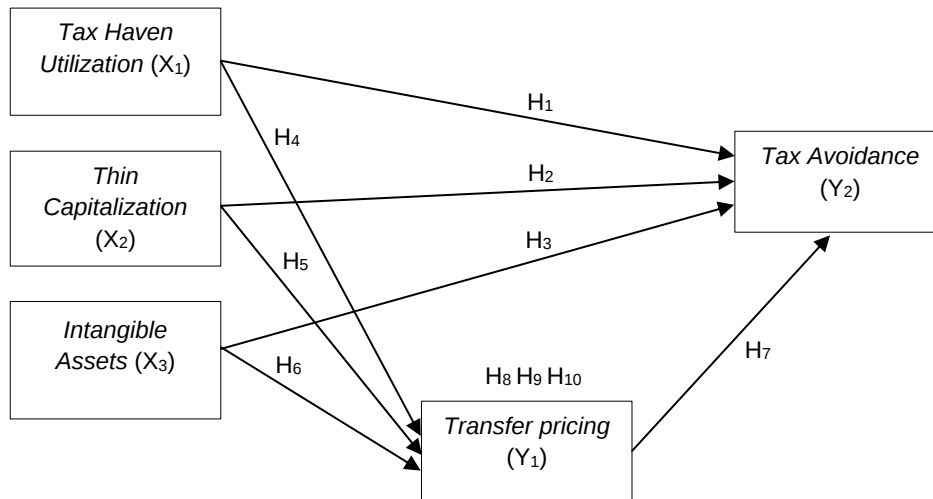
Berdasarkan landasan teori tersebut, *tax avoidance* dipahami sebagai strategi yang terstruktur dan berkelanjutan dalam meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Penelitian Dyreng & Maydew (2008) menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan tingkat pajak efektif yang rendah dalam jangka panjang. Dalam konteks global, praktik ini semakin kompleks dengan adanya *tax haven utilization*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* yang memungkinkan perusahaan melakukan pengalihan laba lintas yurisdiksi (De Mooij & Liu, 2021). Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi, terutama terkait kekuatan pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*, serta mekanisme yang digunakan dalam praktik tersebut.

Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran bahwa *tax haven utilization*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* merupakan determinan utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu terjadi secara langsung, melainkan melalui mekanisme *transfer pricing* sebagai variabel mediasi. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut dalam bentuk transaksi antar entitas, baik melalui penetapan harga barang/jasa, pembayaran bunga, maupun royalti. Dengan demikian, kerangka penelitian ini mengintegrasikan hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel dalam satu model yang komprehensif.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. *Tax haven utilization* diduga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan cenderung mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Hines & Rice, 1994; Dharmapala & Jr., 2009). *Thin capitalization* juga diperkirakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena penggunaan utang memberikan manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga (Desai et al., 2006). Sementara itu, *intangible assets* diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena fleksibilitas dalam penentuan nilai dan lokasinya memungkinkan praktik *profit shifting* (Dischinger & Riedel, 2011).

Di sisi lain, ketiga variabel tersebut juga diperkirakan memengaruhi *transfer pricing*. Perusahaan yang memanfaatkan *tax haven* cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba, sementara *thin capitalization* dapat diimplementasikan melalui transaksi keuangan antar entitas. Demikian pula, *intangible assets* sering digunakan dalam bentuk pembayaran royalti yang

ditentukan melalui mekanisme transfer pricing. Selanjutnya, transfer pricing diduga berpengaruh terhadap tax avoidance karena menjadi sarana utama dalam pengalihan laba lintas negara (Clausing, 2003). Lebih lanjut, dalam kerangka mediasi, transfer pricing diposisikan sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara tax haven utilization, thin capitalization, dan intangible assets terhadap tax avoidance. Secara logis, strategi-strategi tersebut tidak akan efektif tanpa mekanisme implementasi yang konkret, dan transfer pricing berperan sebagai instrumen utama dalam proses tersebut. Namun demikian, penelitian terdahulu masih terbatas dalam menguji peran mediasi ini, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah transfer pricing mampu memediasi hubungan tersebut secara empiris.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara beberapa variabel penelitian. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sektor energi dipilih karena memiliki karakteristik kebutuhan modal yang besar, struktur pendanaan yang kompleks, serta aktivitas bisnis lintas negara yang berpotensi mendorong praktik *thin capitalization*, pemanfaatan *intangible assets*, *transfer pricing*, dan *tax haven utilization* dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. Selain itu, sektor energi juga merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara sehingga praktik perpajakannya menjadi perhatian regulator.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI berjumlah 91 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* menggunakan *software* Stata 17 dengan kriteria perusahaan yang telah terdaftar sebelum tahun 2020 dan tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian, serta tidak termasuk perusahaan sub sektor pelayaran karena pelaporan pajaknya menggunakan PPh Final Pasal 15. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 46 perusahaan.

Persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

Persamaan regresi dari studi adalah:

$$Z_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \hat{e}_{it}$$

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 Z_{it} + \hat{e}_{it}$$

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Rumus	Sumber
Tax Avoidance (Y)	$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Dyreng et. al (2005)
Tax Haven Utilization (X1)	jika terdapat anak perusahaan yang berada dalam negara pajak rendah maka diberi kode 1, 0 jika tidak terdapat	Richardson & Taylor, (2015)

<i>Thin Capitalization</i> (X2)	$\text{Debt-equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$	OECD (2012)
<i>Intangible Assets</i> (X3)	$\text{Intangible Assets} = \frac{\text{Intangible Assets}}{\text{Total Asset}}$	Irawan & Ulinuha (2022)
<i>Transfer Pricing</i> (Z)	$TP = \frac{\text{Account Receivable from Related Parties}}{\text{Total Account Receivable}}$	Amidu et al., (2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Min	Max	Std Dev
TA	230	-0,0914	-1,1802	9,6853	0,8830
TC	230	1,3449	-39,3259	35,3276	5,1147
IA	230	0,0182	0,0000	0,3066	0,0492
TP	230	0,1458	0,0000	0,9789	0,2557
TH	Frekuensi		Persentase (%)		Kumulatif
0	213		92,61		92,61
1	17		7,39		100,00
Total	230		100,00		

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan Tabel 2, variabel *Tax Avoidance* (TA) memiliki jumlah observasi sebanyak 230 dengan nilai rata-rata sebesar -0,0914, nilai maksimum 9,6853, nilai minimum -1,1802, dan standar deviasi sebesar 0,8830. Variabel *Tax Haven Utilization* (TH) diukur menggunakan variabel dummy dengan total 230 observasi, dimana 17 perusahaan memiliki anak perusahaan di negara *tax haven*, sedangkan 213 perusahaan tidak memiliki afiliasi di negara *tax haven*.

Variabel *Thin Capitalization* (TC) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,3449, nilai maksimum 35,3276, nilai minimum -39,3259, dan standar deviasi sebesar 5,1147, yang menunjukkan adanya variasi dalam struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya, variabel *Intangible Assets* (IA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0182, dengan nilai maksimum 0,3066, nilai minimum 0, dan standar deviasi sebesar 0,0492. Sementara itu, variabel *Transfer Pricing* (TP) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1458, nilai maksimum 0,9789, nilai minimum 0, dan standar deviasi sebesar 0,2557.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

	Model I			Model II			
	TH	TC	IA	TH	TC	IA	TP
Uji Normalitas	0,0000 (Tidak Normal)			0,0000 (Tidak Normal)			
Uji Multikolinearitas	1,03	1,02	1,05	1,03	1,02	1,05	1,00
Uji Heterokedastisitas	F-statistic = 0,44			F-statistic = 5,97			
	P-Value = 0,7246			P-Value = 0,0001			
Uji Autokorelasi	P-Value = 0,7547			P-Value = 0,0001			

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan asumsi klasik pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 3, dengan jumlah observasi mencapai 230 data, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada Model I maupun Model II. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Namun demikian, kondisi ini masih dapat ditoleransi dalam penelitian dengan jumlah sampel yang relatif besar.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan Tabel 3, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada Model I menunjukkan nilai 1,03 untuk TH, 1,02 untuk TC, dan 1,05 untuk IA. Pada Model II nilai VIF masing-masing variabel yaitu 1,03 (TH), 1,02 (TC), 1,05 (IA), dan 1,00 (TP). Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas umum yaitu 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian pada Model I diperoleh nilai F-statistic sebesar 0,44 dengan P-value sebesar 0,7246, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Model I tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Namun pada Model II diperoleh F-statistic sebesar 5,97 dengan P-value sebesar 0,0001, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Model II mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan yang berbeda. Berdasarkan Tabel 3, pada Model I diperoleh P-value sebesar 0,7547, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Model I tidak mengalami autokorelasi. Sebaliknya, pada Model II diperoleh P-value sebesar 0,0001, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Model II mengalami autokorelasi.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	MODEL I			MODEL II		
	Koefisien	t-statistik	P-value	Koefisien	t-statistik	P-value
TH	-0,0343	-0,61	0,5400	0,2067	0,92	0,3590
TC	-0,0049***	-2,63	0,0090	-0,0275**	-2,40	0,0170
IA	-3,6860***	-5,85	0,0000	0,1093	0,09	0,9280
TP				0,3635	1,60	0,1110
CONS	0,2226***	14,67	0,0000	-0,1245*	-1,72	0,0870
R-Square	0,1794			0,0394		
Adjusted R-Square	–			0,0222		
F-Statistic	13,12			2,30		
Prob (F-Statistic)	0,0000***			0,0600*		
Jumlah Observasi	230			230		
Model Terpilih	FEM			CEM		

Sumber: Data Olahan, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax haven uilization*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel mediasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan maka semakin besar potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

Sementara itu, *tax haven uilization* dan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut belum menjadi determinan utama dalam praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Selain itu, *Transfer Pricing* juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan tidak mampu memediasi hubungan antara *Tax Haven Utilization*, *Thin Capitalization*, dan *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi lebih dipengaruhi oleh struktur pendanaan perusahaan dibandingkan strategi pengalihan laba melalui *tax haven*, aset tidak berwujud, maupun mekanisme *transfer pricing*.

3.4 Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Arah Hipotesis	Hasil Empiris (Koefisien)	Keputusan
H ₁	<i>Tax Haven Utilization</i> → <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Negatif	NonSig	Tidak Sesuai
H ₂	<i>Thin capitalization</i> → <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Negatif	Sig (-)	Sesuai
H ₃	<i>Intangible Assets</i> → <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Positif	NonSig	Tidak Sesuai
H ₄	<i>Tax Haven Utilization</i> → <i>Transfer pricing</i>	Positif	NonSig	Tidak Sesuai
H ₅	<i>Thin capitalization</i> → <i>Transfer pricing</i>	Positif	NonSig	Tidak Sesuai
H ₆	<i>Intangible Assets</i> → <i>Transfer pricing</i>	Positif	NonSig	Tidak Sesuai
H ₇	<i>Transfer pricing</i> → <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Negatif	NonSig	Tidak Sesuai

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

H ₈	<i>Tax Haven Utilization</i> → <i>Transfer pricing</i> → <i>Tax Avoidance</i>	Mediasi	NonSig	Tidak Sesuai
H ₉	<i>Thin capitalization</i> → <i>Transfer pricing</i> → <i>Tax Avoidance</i>	Mediasi	NonSig	Tidak Sesuai
H ₁₀	<i>Intangible Assets</i> → <i>Transfer pricing</i> → <i>Tax Avoidance</i>	Mediasi	NonSig	Tidak Sesuai

Sumber data Olahan 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Haven Utilization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis pertama ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan entitas perusahaan di negara *tax haven* tidak secara langsung menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Junaidi dan Febriani (2024) yang menemukan bahwa pemanfaatan *tax haven* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan di pasar modal Indonesia, terutama karena semakin ketatnya pengawasan dan regulasi perpajakan internasional.

Sebaliknya, *Thin Capitalization* terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi cenderung memiliki ETR yang lebih rendah, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance*. Temuan ini mendukung penelitian Taylor & Richardson (2013) serta Safira & Setiyawati (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak melalui pengakuan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

Sementara itu, *Intangible Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa kepemilikan aset tidak berwujud belum menjadi determinan utama praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Temuan ini berbeda dengan studi Dischinger & Riedel (2011) dan Richardson et al. (2015) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud sering digunakan dalam strategi *profit shifting*. Namun, hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh karakteristik sektor energi yang lebih bersifat *capital intensive*, dimana struktur aset perusahaan lebih didominasi oleh aset berwujud dibandingkan aset tidak berwujud (Stickney & McGee, 1982; Gupta & Newberry, 1997).

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Tax Haven Utilization*, *Thin Capitalization*, dan *Intangible Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syahputri & Rachmawati (2021) serta Sulistya et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberadaan entitas di negara *tax haven* tidak secara otomatis mendorong praktik *transfer pricing*, terutama karena penerapan prinsip arm's length dan meningkatnya pengawasan otoritas pajak. Selain itu, *Transfer Pricing* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa transaksi antar pihak berelasi dalam perusahaan tidak secara langsung digunakan sebagai instrumen utama untuk menurunkan beban pajak, sebagaimana juga ditemukan oleh Barus et al. (2024).

Hasil uji mediasi lebih lanjut menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak mampu memediasi pengaruh *Tax Haven Utilization*, *Thin Capitalization*, maupun *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak pada perusahaan dalam sampel penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme langsung melalui struktur pendanaan perusahaan, khususnya melalui penggunaan utang, dibandingkan melalui strategi pengalihan laba seperti *transfer pricing* atau pemanfaatan *tax haven*. Hasil ini mendukung penelitian Buettner et al. (2012) dan Beer, de Mooij, & Liu (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang sebagai strategi perencanaan pajak yang relatif lebih sederhana dan memiliki risiko kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan manipulasi harga transfer.

4. KESIMPULAN

Penggalian pemahaman ini menunjukkan apabila upaya *tax avoidance* berbantuan *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dipengaruhi oleh strategi internal lembaga, khususnya melalui *thin capitalization*, yang terbukti berpengaruh positif. Sebaliknya, *tax haven utilization* dan *intangible assets* kurang menampakkan pengaruh pada ETR. Disamping hal tersebut, *transfer pricing* tidak berperan signifikan baik sebagai variabel independen maupun sebagai mediator dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut bagi *tax avoidance*. Hasil tersebut membuktikan jika perusahaan lebih memilih menggunakan mekanisme langsung, seperti pengelolaan struktur modal, dibandingkan strategi tidak langsung melalui *transfer pricing* yang relatif lebih ketat diawasi oleh regulator.

Studi juga dirasa terdapat keterbatasan pada cakupan lini energi serta waktu pengamatan yang singkat, alhasil nilai umum pada luaran perlu dilaksanakan dengan kehati-hatian. Selain itu, penggunaan satu proksi *tax avoidance* berpotensi tidak seluruhnya menangkap kompleksitas praktik tersebut. Akibatnya, studi lanjutan nanti direkomendasikan guna meningkatkan cakupan sektor industri, tambahkan variabel seperti corporate governance atau kualitas audit, ataupun mengaplikasikan pendekatan metodologis komprehensif agar dapat memberi pengetahuan komprehensif mengenai determinan *tax avoidance*.

REFERENCES

- [1] Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.
- [2] Barus, R., et al. (2024). The effect of transfer pricing on tax avoidance in Indonesian companies. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(2), 145–158.
- [3] Beer, S., de Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688.
- [4] Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2012). The impact of thin-capitalization rules on the capital structure of multinational firms. *Journal of Public Economics*, 96(11–12), 930–938.
- [5] Clausing, K. A. (2003). Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2207–2223.
- [6] Cristea, A., & Nguyen, D. (2016). Transfer pricing by multinational firms: New evidence from foreign firm ownerships. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 170–202.
- [7] Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531.
- [8] Dharmapala, D., & Hines, J. R. (2009). Which countries become tax havens? *Journal of Public Economics*, 93(9–10), 1058–1068.
- [9] Dischinger, M., & Riedel, N. (2011). Corporate taxes and the location of intangible assets within multinational firms. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 691–707.
- [10] Dyreng, S. D., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- [11] Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2005). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- [12] Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34.
- [13] Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- [14] Hines, J. R., & Rice, E. M. (1994). Fiscal paradise: Foreign tax havens and American business. *Quarterly Journal of Economics*, 109(1), 149–182.
- [15] Irawan, F., & Ulinuha, A. (2022). The effect of intangible assets on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1–10.
- [16] Junaidi, A., & Febriani, S. (2024). The influence of tax haven utilization on tax avoidance in Indonesian capital market. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 85–102.
- [17] Karkinsky, T., & Riedel, N. (2012). Corporate taxation and the choice of patent location within multinational firms. *Journal of International Economics*, 88(1), 176–185.
- [18] Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance*, 39(3), 575–592.
- [19] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *Thin capitalisation legislation: A background paper for country tax administrations*. OECD Publishing.

- [20] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance*. OECD Publishing.
- [21] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*. OECD Publishing.
- [22] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Revenue statistics 2021*. OECD Publishing.
- [23] Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis. *Economic Modelling*, 44, 44–53.
- [24] Safira, D., & Setiyawati, H. (2025). The effect of thin capitalization on tax avoidance in Indonesian companies. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 45–58.
- [25] Stickney, C., & McGee, V. (1982). Effective corporate tax rates: The effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1(2), 125–152.
- [26] Sulistya, A., et al. (2021). Tax haven utilization and transfer pricing decisions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 455–468.
- [27] Syahputri, R., & Rachmawati, S. (2021). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesian manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 35–47.
- [28] Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25.
- [29] Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. (2019). Corporate tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 138(3), 543–562.
- [30] Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.